



P U T U S A N
Nomor : 49/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAYUTI Bin M. CHATIB;**
2. Tempat lahir : Karmio;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 06 RW.02 Desa Tanjung Pauh KM. 32 Kec.
Mestong Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 09 April 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 09 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sayuti Bin M. Chatib secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan alternative Ketiga Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sayuti Bin M. Chatib dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam nopol BH 8704 GM;
 - 1 (satu) kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
- minyak bumi/minyak mentah sebanyak sekira \pm 1.500 liter yang diletakkan di dalam 2 (dua) buah tedmon dengan volume 1.000 liter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SAYUTI bin M. CHATIB pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 bertempat di Rumah Makan SAMA BERJUANG yang terletak di Jalan Lintas Jambi - Muara Bulian KM.38 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"melakukan melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama"*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi pemuatan minyak mentah yang terletak di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BH 8704 GM, dan sesampainya di sana yakni sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengisi tedmon di mobilnya dengan minyak mentah dari lokasi pemuatan minyak tersebut, dan sekira pukul 00.00 WIB pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 yakni setelah tedmonnya penuh, Terdakwa membawa minyak mentah tersebut menuju ke Desa Berdikari Kecamatan Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian Terdakwa jual, namun pada sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa beristirahat di Rumah Makan SAMA BERJUANG yang terletak di Jalan Lintas Jambi - Muara Bulian KM. 38 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan mestong Kabupaten Muaro Jambi, Saksi ARJUN J SIMANGUNSONG yang merupakan anggota Polres Muaro Jambi yang sedang melakukan penyelidikan pengangkutan minyak mentah, menghentikan mobil Terdakwa dan menanyakan dokumen terkait perizinan pengangkutan minyak mentah yang Terdakwa bawa tersebut, dan dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka Saksi ARJUN J SIMANGUNSONG membawa Terdakwa beserta mobil mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BH 8704 GM bermuatan minyak mintah tersebut ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah tersebut tidak ada memiliki kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Jambi diduga bahan bakar minyak Nomor

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG.02.03/38/DPP/Met/BA/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAJU MAULANA B, ST selaku petugas pengukur, ditemukan hasil pengukuran volume:

- Volume Tedmon 1 = 1.153 Liter;
- Volume Tedmon 2 = 986 Liter;

Jumlah = 2.139 (dua ribu seratus tiga puluh sembilan) liter;

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi Field tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUSNI WARTI selaku Laboratory Jr Staff dengan kesimpulan: berdasarkan klasifikasi SG 60/60° F sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak berat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAYUTI bin M. CHATIB pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, *"melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) tanpa izin usaha pengangkutan"*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi pemuatan minyak mentah yang terletak di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BH 8704 GM, dan sesampainya di sana yakni sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengisi tedmon di mobilnya dengan minyak mentah dari lokasi pemuatan minyak tersebut, dan sekira pukul 00.00 WIB pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 yakni setelah tedmonnya penuh, Terdakwa membawa minyak mentah tersebut menuju ke Desa Berdikari Kecamatan Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian Terdakwa jual, namun pada sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa beristirahat di Rumah Makan SAMA BERJUANG yang terletak di Jalan Lintas Jambi - Muara Bulian KM. 38 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan mestong Kabupaten Muaro Jambi, Saksi ARJUN J SIMANGUNSONG yang merupakan anggota Polres Muaro Jambi yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan penyelidikan pengangkutan minyak mentah, menghentikan mobil Terdakwa dan menanyakan dokumen terkait perizinan pengangkutan minyak mentah yang Terdakwa bawa tersebut, dan dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka Saksi ARJUN J SIMANGUNSONG membawa Terdakwa beserta mobil mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BH 8704 GM bermuatan minyak mentah tersebut ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah tersebut tidak ada memiliki kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Jambi diduga bahan bakar minyak Nomor DG.02.03/38/DPP/Met/BA/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAJU MAULANA B, ST selaku petugas pengukur, ditemukan hasil pengukuran volume:
 - Volume Tedmon 1 = 1.153 Liter;
 - Volume Tedmon 2 = 986 Liter;Jumlah = 2.139 (dua ribu seratus tiga puluh sembilan) liter;
- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi Field tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUSNI WARTI selaku Laboratory Jr Staff dengan kesimpulan: berdasarkan klasifikasi SG 60/60° F sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak berat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAYUTI bin M. CHATIB pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi pemuatan minyak mentah yang terletak di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BH 8704 GM, dan sesampainya di sana yakni sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengisi tedmon di mobilnya dengan minyak mentah dari lokasi pemuatan minyak tersebut, dan sekira pukul 00.00 WIB pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 yakni setelah tedmonnya penuh, Terdakwa membawa minyak mentah tersebut menuju ke Desa Berdikari Kecamatan Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian Terdakwa jual, namun pada sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa beristirahat di Rumah Makan SAMA BERJUANG yang terletak di Jalan Lintas Jambi - Muara Bulian KM. 38 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan mestong Kabupaten Muaro Jambi, Saksi ARJUN J SIMANGUNSONG yang merupakan anggota Polres Muaro Jambi yang sedang melakukan penyelidikan pengangkutan minyak mentah, menghentikan mobil Terdakwa dan menanyakan dokumen terkait perizinan pengangkutan minyak mentah yang Terdakwa bawa tersebut, dan dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka Saksi ARJUN J SIMANGUNSONG membawa Terdakwa beserta mobil mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BH 8704 GM bermuatan minyak mintah tersebut ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan pengangkutan minyak mentah tersebut tidak ada memiliki kontrak kerjasama maupun Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga minyak mentah tersebut merupakan benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, dan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan minyak tersebut memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Jambi diduga bahan bakar minyak Nomor DG.02.03/38/DPP/Met/BA/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang dibuat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



dan ditandatangani oleh RAJU MAULANA B, ST selaku petugas pengukur, ditemukan hasil pengukuran volume:

- Volume Tedmon 1 = 1.153 Liter;
- Volume Tedmon 2 = 986 Liter;

Jumlah = 2.139 (dua ribu seratus tiga puluh sembilan) liter;

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi Field tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUSNI WARTI selaku Laboratory Jr Staff dengan kesimpulan: berdasarkan klasifikasi SG 60/60° F sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak berat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi Arjun J Simangunsong Anak dari S Simangunsong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di Rumah Makan Sama Berjuang yang terletak di Jalan Lintas Jambi Muaro Bulian Km 38 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Febri bersama dengan tim anggota Polisi lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa awalnya pada saat sedang berpatroli sekitar pukul 02.00 WIB di kecamatan Mestong, Saksi dan Saksi Febri bersama dengan tim anggota Polisi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nopol BH 8704 GM dan 5 (lima) mobil lainnya yang mengangkut minyak mentah kemudian Saksi melakukan pelacakan dan pencarian;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Saksi dan Saksi Febri bersama dengan tim anggota Polisi melihat 6 (enam) unit mobil melintas di depan Rumah Makan Sama Berjuang yang terletak di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km 38 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi kemudian ketika Saksi mendekati mobil tersebut keenam sopir dari mobil tersebut memberhentikan mobilnya dan melarikan diri ke arah Rumah Makan Sama Berjuang setelah itu dilakukan pengejaran dan ternyata bersembunyi di Rumah Makan Sama Berjuang lalu kemudian ditangkap;

- Bahwa saat itu ditanyakan kepada Terdakwa dan 5 (lima) sopir lainnya yaitu Saudara Ernaldi Triama, Saudara Marliantika, Saudara Ariadi, Saudara Jahnul Hakim Lase dan Saudara Andi Priyanto mengenai dokumen atas minyak yang diangkut, namun tidak ada yang dapat menunjukkan serta Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan kelima sopir tersebut terkait dengan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nopol BH 8704 GM;
- Bahwa setelah diberhentikan maka dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing-masing sekitar 1.000 (seribu) liter dengan isi minyak mentah sekitar kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengatakan bahwa minyak mentah tersebut berasal dari Desa Bungku Kecamatan Bajubang dan akan dibawa ke daerah Berdikari Kec. Bayung Lincir Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya sopir yang disuru untuk mengangkut minyak mentah oleh Saudara Tono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga minyak mentah tersebut namun rencananya minyak mentah yang diambil dari sumur minyak mentah Saudara Tono tersebut akan dijual ke gudang minyak di Desa Berdikari Kec. Bayung Lincir Kabupaten Muba dengan harga sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) tedmon;
- Bahwa Terdakwa saat itu belum sempat melakukan penjualan terhadap minyak mentah tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan minyak mentah milik Saudara Tono tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali sejak bulan Desember 2020;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sumur minyak mentah milik Saudara Tono tidak memiliki kontrak kerja sama dan sumur minyak tersebut adalah sumur liar atau illegal;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan minyak mentah dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi Febri Sugiarto Bin H Salimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di Rumah Makan Sama Berjuang yang terletak di Jalan Lintas Jambi Muaro Bulian Km 38 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Arjun bersama dengan tim anggota Polisi lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa awalnya pada saat sedang berpatroli sekitar pukul 02.00 WIB di kecamatan Mestong, Saksi dan Saksi Arjun bersama dengan tim anggota Polisi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nopol BH 8704 GM dan 5 (lima) mobil lainnya yang mengangkut minyak mentah kemudian Saksi melakukan pelacakan dan pencarian;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Saksi dan Saksi Arjun bersama dengan tim anggota Polisi melihat 6 (enam) unit mobil melintas di depan Rumah Makan Sama Berjuang yang terletak di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian km 38 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi kemudian ketika Saksi mendekati mobil tersebut keenam sopir dari mobil tersebut memberhentikan mobilnya dan melarikan diri ke arah Rumah Makan Sama Berjuang setelah itu dilakukan pengejaran dan ternyata bersembunyi di Rumah Makan Sama Berjuang lalu kemudian ditangkap;
- Bahwa saat itu ditanyakan kepada Terdakwa dan 5 (lima) sopir lainnya yaitu Saudara Ernaldi Triama, Saudara Marliantika, Saudara Ariadi,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Jahnul Hakim Lase dan Saudara Andi Priyanto mengenai dokumen atas minyak yang diangkut, namun tidak ada yang dapat menunjukkan serta Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan kelima sopir tersebut terkait dengan pengangkutan minyak mentah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nopol BH 8704 GM;
- Bahwa setelah diberhentikan maka dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing-masing sekitar 1.000 (seribu) liter dengan isi minyak mentah sekitar kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengatakan bahwa minyak mentah tersebut berasal dari Desa Bungku Kecamatan Bajubang dan akan dibawa ke daerah Berdikari Kec. Bayung Lincir Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya sopir yang disuru untuk mengangkut minyak mentah oleh Saudara Tono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga minyak mentah tersebut namun rencananya minyak mentah yang diambil dari sumur minyak mentah Saudara Tono tersebut akan dijual ke gudang minyak di Desa Berdikari Kec. Bayung Lincir Kabupaten Muba dengan harga sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) tedmon;
- Bahwa Terdakwa saat itu belum sempat melakukan penjualan terhadap minyak mentah tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan minyak mentah milik Saudara Tono tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sumur minyak mentah milik Saudara Tono tidak memiliki kontrak kerja sama dan sumur minyak tersebut adalah sumur liar atau ilegal;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan minyak mentah dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1 Ahli Raju Maulana, S.T., atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada UPTD Metereologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebagai Ahli Metrologi/Penera;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi/kwalifikasi mengenai Ahli Metrologi sejak tahun 2017 dari Direktorat Metrologi Pusat di Bandung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di Polres Muaro Jambi Ahli pernah melakukan pengukuran volume minyak mentah yang ditempatkan dalam 2 (dua) buah Tedmon berbentuk kotak yang diduga berisi bahan bakar minyak mentah di dalam mobil Daihatsu Grand Max 1,5 warna hitam dengan nomor plat BH 8704 GM yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil pengukuran sebagai berikut:
 - Volume tedmon kotak I = 1.153 liter;
 - Volume tedmon kotak I = 986 liter;Jumlah = 2.139 liter;
Total minyak mentah/minyak bumi keseluruhan adalah 2.139 liter dan dikurangi 1 liter untuk pengujian laboratorium hingga menjadi 2.138 liter;
- Bahwa alat bantu pengukuran adalah 1 (satu) buah meteran, pasta minyak, dan alat kalkulator dengan cara tedmon diberi nomor 1 dan nomor 2 lalu diukur dengan menggunakan meteran dari sisi luar dan di dalam tedmon, dicatat hasilnya dan pada saat pengukuran disaksikan petugas dari Polres Muaro Jambi dan Terdakwa;
- Bahwa metode yang digunakan adalah mengukur ruang dimensi dengan menggunakan meteran terhadap tempat BBM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah makan sama berjuang yang terletak di jalan lintas jambi muaro bulian Km 38 kelurahan tanjung pauh kecamatan Mestong kabupaten muaro jambi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Arjun dan Saksi Febri bersama dengan tim anggota Polisi lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan no polisi BH 8704 GM dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menunggu giliran untuk minyak mentah dimuat ke dalam mobilnya lalu sekitar pukul 20.00 WIB langsung dilakukan permuatan minyak hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat menuju gudang minyak yang berlokasi di Desa Berdikari Kec. Bajubang dan saat berada di Jalan Desa Bungku Terdakwa bertemu dengan Saudara Ariadi, Saudara Marliantika, Saudara Ernaldi, Saudara Jahnul Hakim Lase dan Saudara Andi Priyanto lalu berjalan beriringan;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB ketika tiba di Jalan Lintas Jambi – Muaro Bulian Km. 38 Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama kelima sopir istirahat di Rumah Makan Sama Berjuang dan kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah ditangkap maka dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai yaitu 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan no polisi BH 8704 GM oleh Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing-masing sekitar 1.000 (seribu) liter dengan isi minyak mentah sekitar kurang lebih 2000 (dua ribu) liter;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa juga bersama-sama dengan Saudara Ernaldi Triama, Saudara Marliantika, Saudara Ariadi, Saudara Jahnul Hakim Lase dan Saudara Andi Priyanto yang ketika itu juga membawa minyak mentah yang bertemu pada saat di jalan;
- Bahwa minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik Saudara Tono;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dari sumur minyak milik Saudara Tono yang terletak di Desa bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dan akan dibawa ke Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lincir, Kab. Muba Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa hanya sopir yang disuru oleh Saudara Tono untuk mengangkut minyak dari sumur minyak milik Saudara Tono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga minyak mentah yang diangkut oleh Terdakwa namun rencananya minyak mentah tersebut akan dijual di Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lincir Kab. Muba dengan harga sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang atas penjualan tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa atas pengangkutan minyak mentah tersebut Terdakwa diberikan upah oleh Saudara Tono sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari upah tersebut sisanya Terdakwa bagi dengan Saudara Juhai selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan minyak mentah milik Saudara Tono sebanyak 15 (lima belas) kali sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses pengangkutan minyak mentah dengan cara minyak mentah tersebut diangkut dengan menggunakan mesin robin atau mesin pompa yang diambil atau disedot dari bak penampungan minyak dan diteruskan ke tedmon yang berada di mobil Terdakwa dengan bantuan Saudara Tono;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan no polisi BH 8704 GM adalah milik Saudara Juhai;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut minyak tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minyak mentah yang dibawa dari Saudara Tono di Desa Bungku Kecamatan Bajubang merupakan sumur minyak mentah yang tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol: BH 8704 GM yang bermuatan minyak bumi/minyak mentah ± 1.500 liter yang diletakkan di dalam 2 (dua) tedmon dengan volume 1.000 liter;
2. 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG. 02.03/39/DPP/Met/BA/II/2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama HAMDANI, ST serta disaksikan oleh Brigadir Arie Yudistira, SH dan Bripka Beni CM (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Wahyu Widodo, ST yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti sebagai berikut:

- Volume Tedmon I = 1.153 Liter;

- Volume Tedmon II = 986 Liter;

Jumlah = 2.139 (dua ribu seratus tiga puluh sembilan) liter;

Total minyak mentah/minyak bumi keseluruhan adalah 2.139 liter dan dikurangi 1 liter untuk pengujian laboratorium hingga menjadi 2.138 liter;

2. Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan berdasarkan klasifikasi SG 60/60 'F sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah makan sama berjuang yang terletak di jalan lintas jambi muaro bulian Km 38 kelurahan tanjung pauh kecamatan Mestong kabupaten muaro jambi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Arjun dan Saksi Febri bersama dengan tim anggota Polisi lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah tanpa ijin dari sumur ilegal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan no polisi BH 8704 GM dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menunggu giliran untuk minyak mentah dimuat ke dalam mobilnya lalu sekitar pukul 20.00 WIB langsung dilakukan permuatan minyak hingga pukul 22.00 WIB, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat menuju gudang minyak yang berlokasi di Desa Berdikari Kec. Bajubang dan saat berada di Jalan Desa Bungku Terdakwa bertemu dengan Saudara Ariadi, Saudara Marliantika, Saudara Ernaldi, Saudara Jahnul Hakim Lase dan Saudara Andi Priyanto lalu berjalan beriringan lalu sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa beristirahat di Rumah Makan Sama Berjuang di Jalan Lintas Jambi – Muaro Bulian Km. 38 Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB datang Saksi Arjun dan Saksi Febri beserta anggota Polisi lainnya untuk menangkap Terdakwa dan kelima sopir lainnya;
- Bahwa setelah ditangkap maka dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai yaitu 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan no polisi BH 8704 GM oleh Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing-masing sekitar 1.000 (seribu) liter dengan isi minyak mentah sekitar kurang lebih 2000 (dua ribu) liter;
- Bahwa minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik Saudara Tono dan Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dengan cara mengangkut sumur minyak milik Saudara Tono yang terletak di Desa bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dan akan dibawa ke Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lincir, Muba Sumatera Selatan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir yang disuruh oleh Saudara Tono untuk mengangkut minyak mentah dan rencananya minyak mentah tersebut akan dijual di Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lincir Kab. Muba dengan harga sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang atas penjualan tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minyak mentah diangkut dari sumur minyak Saudara Tono tidak memiliki ijin dan merupakan sumur minyak liar dan illegal;
 - Bahwa atas pengangkutan minyak mentah tersebut Terdakwa diberikan upah oleh Saudara Tono sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari upah tersebut sisanya Terdakwa bagi dengan Saudara Juhai selaku pemilik kendaraan serta Terdakwa sudah melakukan pengangkutan minyak mentah sebanyak 15 (lima belas) kali sejak bulan Desember 2020;
 - Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan no polisi BH 8704 GM adalah milik Saudara Juhai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen ijin pengangkutan minyak mentah tersebut;
 - Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Raju Maulana, S.T total minyak mentah/minyak bumi yang disita dari Terdakwa keseluruhan adalah 2.139 (dua ribu seratus tiga puluh sembilan) liter;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG. 02.03/39/DPP/Met/BA/II/2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama HAMDANI, ST serta disaksikan oleh Brigadir Arie Yudistira, SH dan Bripka Beni CM (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Wahyu Widodo, ST yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti sebagai berikut:
 - Volume Tedmon I = 1.153 Liter;
 - Volume Tedmon II = 986 Liter;Jumlah = 2.139 (dua ribu seratus tiga puluh sembilan) liter;
- Total minyak mentah/minyak bumi keseluruhan adalah 2.139 liter dan dikurangi 1 liter untuk pengujian laboratorium hingga menjadi 2.138 liter;
- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan berdasarkan klasifikasi SG 60/60 'F sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, yakni dakwaan ketiga Penuntut Umum Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SAYUTI bin M. CHATIB yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terbukti, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menyewa” adalah memakai, (meminjam, menampung) dengan memberi uang sewa, “menukar” adalah mengganti, menggubah, memindahkan, “menerima gadai” adalah mengambil, mendapatkan, memperoleh gadai “menerima hadiah” adalah mendapatkan, memperoleh pemberian, “untuk menarik keuntungan” adalah hal mendapat untung, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “menyewakan” adalah memberi pinjam sesuatu dengan iming iming an sewa, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, “mengajak” adalah meminta, “mengangkut” adalah mengangkat, membawa, membawa, “menyimpan” adalah menaruh ditempat aman supaya tidak terlihat,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyembunyikan” adalah menyimpan supaya tidak kelihatan atau sengaja tidak memperlihatkan, “benda” adalah barang/benda (segala yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa membeli dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini haruslah diperhatikan terlebih dahulu apakah Terdakwa mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan dan apakah Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh dari kejahatan yaitu bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah makan sama berjuang yang terletak di jalan lintas jambi muaro bulian Km 38 kelurahan tanjung pauh kecamatan Mestong kabupaten muaro jambi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Arjun dan Saksi Febri bersama dengan tim anggota Polisi lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah tanpa ijin dari sumur ilegal;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan no polisi BH 8704 GM dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menunggu giliran untuk minyak mentah dimuat ke dalam mobilnya lalu sekitar pukul 20.00 WIB langsung dilakukan permuatan minyak hingga pukul 22.00

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat menuju gudang minyak yang berlokasi di Desa Berdikari Kec. Bajubang dan saat berada di Jalan Desa Bungku Terdakwa bertemu dengan Saudara Ariadi, Saudara Marliantika, Saudara Ernaldi, Saudara Jahnul Hakim Lase dan Saudara Andi Priyanto lalu berjalan beriringan lalu sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa beristirahat di Rumah Makan Sama Berjuang di Jalan Lintas Jambi – Muaro Bulian Km. 38 Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB datang Saksi Arjun dan Saksi Febri beserta anggota Polisi lainnya untuk menangkap Terdakwa dan kelima sopir lainnya;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap maka dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai yaitu 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan no polisi BH 8704 GM oleh Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing-masing sekitar 1.000 (seribu) liter dengan isi minyak mentah sekitar kurang lebih 2000 (dua ribu) liter;

Menimbang, bahwa minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik Saudara Tono dan Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dengan cara mengangkut sumur minyak milik Saudara Tono yang terletak di Desa bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dan akan dibawa ke Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lincir, Muba Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan sopir yang disuruh oleh Saudara Tono untuk mengangkut minyak mentah dan rencananya minyak mentah tersebut akan akan dijual di Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lincir Kab. Muba dengan harga sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang atas penjualan tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut minyak mentah tersebut dalam hal ini oleh menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) dan Terdakwa mengetahui bahwa minyak mentah yang diangkut dari sumur minyak mentah Saudara Tono yang berada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang tidak memiliki ijin dan minyak mentah yang tersebut merupakan sumur minyak ilegal;

Menimbang, bahwa atas pengangkutan minyak mentah tersebut Terdakwa diberikan upah oleh Saudara Tono sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari upah tersebut sisanya Terdakwa bagi dengan Saudara Juhai selaku pemilik kendaraan serta Terdakwa sudah melakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan minyak mentah sebanyak 15 (lima belas) kali sejak bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Raju Maulana, S.T total minyak mentah/minyak bumi yang disita dari Terdakwa keseluruhan adalah 2.139 (dua ribu seratus tiga puluh sembilan) liter;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa membawa dan mengangkut minyak mentah milik Saudara Tono dari sumur minyak mentah milik Saudara Tono yang berada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari yang rencananya akan dibawa dan dijual ke gudang minyak di Desa Berdikasi Bayung Lincir Palembang adalah perbuatan yang dengan sadar Terdakwa lakukan dan ketahui bahwa minyak mentah tersebut merupakan hasil dari kejahatan yaitu Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut dari sumur illegal milik Saudara Tono yang tidak mempunyai ijin usaha dari pemerintah yaitu menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) serta atas pengangkutan minyak mentah tersebut Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "mengangkut suatu barang yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" telah terbukti, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol: BH 8704 GM dan 1 (satu) kunci kontak yang telah diajukan ke persidangan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti/surat kepemilikan yang sah, sementara barang bukti tersebut juga telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan berulang kali, serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti minyak bumi/minyak mentah ± 1.500 liter yang diletakkan di dalam 2 (dua) tedmon dengan volume 1.000 liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAYUTI Bin M. CHATIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol: BH 8704 GM;
 - 1 (satu) kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
- minyak bumi/minyak mentah +1.500 liter yang diletakkan di dalam 2 (dua) tedmon dengan volume 1.000 liter;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)